



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat penyelenggaraan otonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) kepada setiap desa di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa pemberian Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5
TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian penerimaan Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dan/ atau diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian penerimaan bagi hasil pajak pusat dan daerah;
 - b. paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian penerimaan bagi hasil sumber daya alam yang diterima dari Pemerintah Pusat;
 - c. paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai.
- (5) Besaran DAUD yang bersumber dari penerimaan bagi hasil pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).”

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9

- (1) DAUD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya operasional pemerintahan desa, 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penggunaan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan.
- (3) Penggunaan DAUD sebagai tindak lanjut dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.”

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengelolaan DAUD, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penanganan DAUD di Tingkat Kabupaten, Camat membentuk Tim Fasilitasi di Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa membentuk Tim Pengelola di Tingkat Desa.
- (2) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

Pengelolaan dan penggunaan DAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa Pasal 7 ayat (2) huruf e, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Prosentase jarak desa :

Prosentase rasio skor jarak Desa i dengan total skor jarak seluruh desa.

$$\frac{0,6 \times \text{jarak desa i dengan ibu kota Kabupaten}}{\text{Jumlah skor jarak desa ke kabupaten}} + \frac{(0,4 \times \text{jarak desa i dengan ibu kota kecamatan})}{\text{Jumlah skor jarak desa ke kecamatan}} \times 100\%$$

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURWOREJO,
ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D NOMOR 5

